



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUSUF EYATO, Laki-laki, lahir di Boroko, 5 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan S1, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Januari 2025 di dalam register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, YUSUF EYATO yang lahir di Boroko pada tanggal 5 Oktober 1966 sesuai kutipan akta kelahiran No. 2725/1983 tertanggal 31 Desember 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bahwa identitas pemohon pada dokumen-dokumen yang ada pada Akta Lahir, KTP, Ijazah sekolah berbeda dengan paspor, pada paspor tercantum nama YUSUF EYOTO yang seharusnya sama seperti yang ada pada Identitas lainnya yaitu KTP, Akta Lahir, Ijazah sekolah, Kartu Keluarga yaitu YUSUF EYATO.
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2025 Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji dan harus melengkapi berkas dokumen Pemohon, akan tetapi terkendala dengan identitas yang tidak sama pada Paspor dan dokumen lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar nama dalam identitas pemohon bisa diseragamkan maka pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon di Paspor menjadi YUSUF EYATO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menerangkan Bahwa YUSUF EYOTO dan YUSUF EYATO adalah orang yang sama ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk mengganti nama Pemohon tersebut yaitu semula tercatat atas nama **YUSUF EYOTO** diganti menjadi **YUSUF EYATO**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7174040510660002 atas nama YUSUF EYATO, ST yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024;
- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2725/1983 atas nama YUSUF EYATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 31 Desember 2024;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041207085472 atas nama Kepala Keluarga YUSUF EYATO, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bukti P-4 Fotokopi Ijazah atas nama YUSUF EYATO yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Minaesa(ITM) Nomor XL.996.03-1 tertanggal 16 September 2010;
- Bukti P-5 Fotokopi surat undangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor B-

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050/Kk.23.09.04/HJ.00/11/2024 tertanggal 7 November 2024;

- Bukti P-6 Fotokopi Paspur Nomor A 8439682 atas nama YUSUF EYOTO;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, kemudian bukti-bukti surat tersebut dihipun menjadi satu dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARWIYAH PAPUTUNGAN, S.PDI dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan datang di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penggantian nama di paspor milik dari Pemohon Yusuf Eyato yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon mengajukan penggantian nama atas petunjuk dari bagian paspor di Kantor Imigrasi Kotamobagu saat Saksi dan suami Saksi yaitu pemohon bermaksud untuk melakukan perpanjangan paspor karena paspor yang ada sudah habis masa berlaku sedangkan pemohon harus segera mengurus dokumen untuk melakukan ibadah Haji di Mekah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali membuat paspor pada tahun 2014 di Kantor Imigrasi Manado, saat pemohon akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan dasar diterbitkan paspor adalah surat keterangan lahir yang pada saat itu surat keterangan lahir masih ditulis dengan tangan karena pemohon belum menerbitkan akta lahir dari Dinas pencatatan sipil, pada surat keterangan tersebut huruf A pada marga Eyato terlihat huruf O sehingga ketika terbit yang tertera adalah EYOTO;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Haji sejak tahun 2015 dan pada bulan November 2024 mendapat surat pemberitahuan dari kantor Departemen agama kalau Pemohon dan Saksi sendiri mendapat kuota berangkat Haji pada Bulan Mei 2025;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses kelengkapan administrasi yang akan Pemohon dan Saksi lakukan sudah harus segera dilengkapi mengingat waktu keberangkatan sudah sangat dekat untuk itu memohon penetapan dari Hakim;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOH. AISYARANGGA EYATO dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan datang dipersidangan menjadi Saksi untuk memberikan keterangan mengenai penggantian nama di paspor milik dari Pemohon Yusuf Eyato yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, nama di paspor dari Yusuf Eyato keliru dan tercatat di paspor Yusuf Eyoto, sedangkan identitas pemohon yang lain di Ktp, Akta Kelahiran, Ijazah adalah Yusuf Eyato;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon mengajukan penggantian nama atas petunjuk dari bagian pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kotamobagu dengan maksud untuk melakukan perpanjangan paspor karena paspor yang ada sudah habis masa berlaku, sedangkan pemohon harus segera mengurus dokumen untuk melakukan ibadah Haji di Mekah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali membuat paspor pada tahun 2014 di Kantor Imigrasi Manado, saat Pemohon akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan dasar diterbitkan paspor adalah surat keterangan lahir yang pada saat itu surat keterangan lahir masih ditulis dengan tangan karena pemohon belum menerbitkan akta lahir dari Dinas pencatatan sipil, pada surat keterangan tersebut huruf A pada marga Eyato terlihat huruf O sehingga ketika terbit yang tertera adalah EYOTO;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Haji sejak tahun 2015 dan pada bulan November 2024 mendapat surat pemberitahuan dari kantor Departemen agama kalau Pemohon mendapat kuota berangkat Haji pada Bulan Mei 2025;
- Bahwa proses kelengkapan administrasi yang akan Pemohon lakukan sudah harus segera dilengkapi mengingat waktu keberangkatan sudah sangat dekat untuk itu memohon penetapan dari Hakim;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar nama Pemohon di Paspor yang tertulis nama YUSUF EYOTO menjadi YUSUF EYATO;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana nama dan keterangannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*", serta dengan mempertimbangkan Asas Kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tetap berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dan oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan fakta yuridis yang mengatur perihal permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon Hakim untuk menerangkan bahwa YUSUF EYOTO dan YUSUF EYATO adalah orang yang sama akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diajukan oleh Pemohon dan kesesuaian dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7174040510660002 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2725/1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 31 Desember 2024, Kartu Keluarga Nomor 7174041207085472 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 27 Februari 2023, Ijazah atas nama YUSUF EYATO yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Minaesa(ITM) Nomor XL.996.03-1 tertanggal 16 September 2010 tercatat atas nama YUSUF EYATO; (*Vide bukti P-1 s.d. P-4*);
- Bahwa Identitas Pemohon pada Paspor Nomor A 8439682 tercatat YUSUF EYOTO, sehingga terdapat kekeliruan nama yang tercatat pada Paspor milik Pemohon (*Vide bukti P-6 juncto keterangan Saksi MARWIYAH PAPUTUNGAN dan Saksi MOH. AISYARANGGA EYATO*);
- Bahwa Paspor pemohon diterbitkan berdasarkan surat keterangan lahir yang pada saat itu surat keterangan lahir masih ditulis dengan tangan karena pemohon belum menerbitkan akta lahir dari Dinas pencatatan sipil, pada surat keterangan tersebut huruf A pada marga Eyato terlihat huruf O sehingga ketika terbit yang tertera adalah EYOTO, dimana

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan penggantian nama tersebut atas petunjuk dari bagian paspor di Kantor Imigrasi Kotamobagu (*vide keterangan Saksi MARWIYAH PAPUTUNGAN dan Saksi MOH. AISYARANGGA EYATO*);

- Bahwa Pemohon harus segera mengurus dokumen untuk melakukan ibadah Haji di Mekah, oleh karena Pemohon mendaftarkan Haji sejak tahun 2015 dan pada bulan November 2024 mendapat surat pemberitahuan dari kantor Departemen agama kalau Pemohon mendapat kuota berangkat Haji pada Bulan Mei 2025 (*Vide bukti P-5 dan keterangan Saksi MARWIYAH PAPUTUNGAN dan Saksi MOH. AISYARANGGA EYATO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas disimpulkan bahwa orang yang bernama "YUSUF EYATO" yang tertera pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **orang yang sama** dengan orang yang bernama pada Paspor bernomor A 8439682 yaitu "YUSUF EYOTO", serta diketahui bahwa perbedaan huruf nama tersebut disimpulkan terjadi kekeliruan pengetikan pada saat pembuatan paspor pertama pemohon, maka alasan pemohon untuk memperbaiki nama pada pembuatan perpanjangan paspor *aquo* selaras dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar **penerbitan paspor**, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon sebagaimana yang disampaikan Pemohon dan bukti yang dihadirkan pada persidangan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk diberikan izin untuk melakukan perubahan nama tersebut. Oleh karena itu petitum kedua permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Pemohon memohon Hakim *Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk mengganti nama Pemohon tersebut yaitu semula tercatat atas nama YUSUF EYOTO diganti menjadi YUSUF EYATO*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan adalah orang yang sama pada paspor milik Pemohon maka menurut pendapat Hakim adalah layak dan patut diperbaiki agar terdapat keseragaman identitas Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, diatur dalam Bagian Ketiga mengenai Perubahan Data Paspor Biasa yaitu "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi **perubahan nama** atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", dengan demikian Pejabat yang berwenang dalam melakukan perubahan data pada paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi serta permohonan Pemohon diajukan oleh karena arahan/petunjuk dari Kantor Imigrasi Kotamobagu, maka dalam perkara *a quo* Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk melakukan perubahan data nama pemohon tersebut. Oleh karena itu petitum angka tiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka petitum kesatu permohonan pemohon dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu YUSUF EYATO yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174040510660002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2725/1983, Kartu Keluarga Nomor 7174041207085472, dan Ijazah Nomor XL.996.03-1 adalah orang yang sama dengan nama YUSUF EYOTO yang tertera pada Paspor Nomor A 8439682;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kota Kotamobagu untuk mengganti nama pada Paspor Nomor A 8439682 tersebut di atas, semula tercatat nama YUSUF EYOTO diganti menjadi nama YUSUF EYATO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024, oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Dan telah pula Telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)